



PROVINSI SULAWESI TENGAH

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS

NOMOR : 000385/SPM-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/DPMPTSP/2022 Tahun 2022

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang kami ajukan sebesar Rp. 199.400.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*); untuk Keperluan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang kami laksanakan sesuai dengan DPA-OPD
2. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran -pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS-OPD kami.

PALU, 26 September 2022

PENGGUNA ANGGARAN

**DPMPTSP
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710423 200003 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Cikditiro No. 29 Palu -Telp. (0451) 4017755 Kode Pos 94111

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
FISIK DAN KEUANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : Jl. Cikditiro No.29 Palu

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : MIFTAKHUL IMAM
Jabatan : Direktur
Alamat : Graha Mampang Lt 3 Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Kav 100, Jakarta

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. DPA Nomor: DPA/A.1/2.18.0.00.0.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 05 Januari 2022, Kegiatan 2.18.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2. Surat Pesanan No : 800/75/KEP/DPMPSTSP Tanggal 09 Agustus 2022, Nilai Kontrak: Rp 199.400.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
3. Berita Acara Pembayaran Nomor :790/BAP-109/KEPEG/IX/2022 Tanggal 23 September 2022
4. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan: 100 % Tanggal 23 September 2022

Menyatakan Bahwa :

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas Fisik dan Keuangan yang ditagihkan sesuai BAP Nomor: 790/BAP-109/KEPEG/IX/2022 Tanggal 23 September 2022 Surat Pesanan No : 800/75/KEP/DPMPSTSP Tanggal 09 Agustus 2022 Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 26 - 9 - 2022

PihakKedua
CV. INPR SOLUSINDO
INPR SOLUSINDO
MIFTAKHUL IMAM
Direkur

PihakKesatu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
METERAI TEMPEL
206C1AKX036897169
MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710423 200003 1 002



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Cikditiro No. 29 Palu -Telp. (0451) 4017755 Kode Pos 94111

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBD :

1. Nomor dan tanggal DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 05 Januari 2022
2. Kode dan Nama Kegiatan : 2.18.01.1.07.06 Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya
3. Kode dan Nama Rekening Belanja : 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
4. Nomor dan Tanggal SP / Kontrak : 800/75/KEP/DPMPTSP Tanggal 09 Agustus 2022
5. Nama / Kontraktor Perusahaan : MIFTAKHUL IMAM/CV. INPR SOLUSINDO
6. NPWP Perusahaan : 95.881.986.4-061.000
7. Alamat Perusahaan : Graha Mampang LT 3 Suite 305 Jl. Mampang Prapatan Raya Blok.100
8. Nilai PO / Kontrak : Rp. 199.400.000
9. Uraian dan Volume Kegiatan :

No.	Jenis Barang dan Spesifikasi Teknis	Satuan/ Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (5.2.02.06.01.0002)				
	VIDEO WALL Spesifikasi :				
	- Layar VIEWSONIC VIEWBOARD IFP8632	buah	1	142.000.000	142.000.000
	- Router VIEWSSONIC OPS VPC25-W53-P1 Slot-in PC for Viewboard ^R	buah	1	36.000.000	36.000.000
	- Camera Viewsonic VB-Cam-002 (Camera USB)	buah	1	21.400.000	21.400.000
				Jumlah Total	199.400.000

#TERBILANG : SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH ##

10. Cara Pembayaran : SP2D LS melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada
Bank : PT. BANK CENTRAL ASIA
Nomor Rekening : 727.56.8888.6
A.n : CV. INPR SOLUSINDO
11. JangkaWaktu Pelaksanaan : 46 (Empat Puluh Enam) Hari Kelender
12. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 23 September 2022
13. JangkaWaktu Pemeliharaan : 09 Agustus 2022–23 September 2022

14. Ketentuan Sanksi

: 1/1000 (Satu Per Seribu) dari Rp. 199.400.000 dan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan



CATATAN :
Apabila terjadi addendum kontrak,
Data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Cik Ditiro No. 29 Palu - Telp. (0451) 421807 - Fax (0451) 424325

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si**
NIP. : 19710423 200003 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu

Menyatakan bahwa permintaan pembayaran yang saya ajukan sebesar terlampir SPM - LS
Nomor : 000385/SPM-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/DPMPPTSP/2022 Tahun Anggaran 2022
sebesar Rp. 199.400.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);
bersumber dari :

: DAK
 : DAU/PAD
 : Sumber Dana Lainnya (sedapat mungkin dicantumkan sumber dana)

Jika dikemudian hari terdapat informasi yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bertanggungjawab atas pembebanan tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan seperlunya.

Palu, 26 September 2022

PENGGUNA ANGGARAN
DPMPPTSP
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710423 200003 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Cikditiro No. 29 Palu - Telp. (0451) 421807 Fax (0451) 424325

CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN

No. SPM : 000385/SPM-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/DPMPSTSP/2022

LS (BELANJA LANGSUNG)

- 1 SPM LS
- 2 RINGKASAN SPP LS
- 3 RINCIAN SPP LS
- 4 SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP LS
- 5 SURAT PERTANGGUNGJAWABAN DARI PA/KPA
- 6 DOKUMEN KONTRAK
- 7 FAKTUR ID-BILING (PPN/PPH) YANG AKTIF
- 8 FOTOCOPY NPWP
- 9 FOTOCOPY BUKU REKENING
- 10 REKAP PAJAK PER GOLONGAN
- 11 RTGS (APABILA BANK YANG BERBEDA)
- 12 FORMULIR PEMBAYARAN

ADA	TIDAK ADA
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

TANDA TERIMA

NAMA	:	
TGL/BULAN/TAHUN	:	
PARAF	:	

PENGEMBALIAN KELENGKAPAN DOKUMEN

NAMA	:	
TGL/BULAN/TAHUN	:	
PARAF	:	
CATATAN	:	

JABATAN	PARAF	TGL
PA/KPA	✓	26/9/22
PPK	En	26/9/22
BENDAHARA	Lu	26/9/22



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran : 2022

No SPM : 000385/SPM-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/DPMPTSP/2022

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Supaya memberikan SP2D kepada :

SKPD / Unit Kerja

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI TENGAH

Bendahara / Pihak Ketiga *)

CV. INPR SOLUSINDO

No. Rekening Bank

7275688896

Nama Bank

014 PT. BANK CENTRAL ASIA

NIPWP

958819864061000

Dasar Pembayaran

18.00/01.0/000022/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/3/2022

Untuk Keperluan :

Pembayaran Langsung (LS) Belanja Modal Peralatan Studio Video & Film (Video Wall) pada DPMPTSP Prov. Sulteng melalui keg.
2.18.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tw. II TA.
2022

Pembebanan pada Kode Rekening

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1.1.07.06.5.2.2.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	199.400.000,00
	Jumlah	199.400.000,00

Jumlah SPP yang diminta

Rp. 199.400.000,00

Nomor dan Tanggal SPP

Seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah
: 000385/SPM-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/DPMPTSP/2022 dan 26 September
2022

Potongan - Potongan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (026859686302071)	2.694.594,00
9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (026859686108059)	19.760.360,00
	Jumlah	22.454.954,00

Informasi (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
	Jumlah yang Dibayarkan	0,00
	Jumlah yang Diminta	199.400.000,00
	Jumlah Potongan	22.454.954,00
	Jumlah yang Dibayarkan	176.945.046,00

Uang Sejumlah

Seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat
puluh enam rupiah



PALU, 26 September 2022
PENGENGURU ANGGARAN

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
NIP 19710423 200003 1 002

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan disempul oleh Kepala SKPD





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Cikditiro No. 29 Palu - Telp. (0451) 421807 Fax (0451) 424325

KWITANSI

Sudah Terima Dari : Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

Uang Sejumlah : **##Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah##**

Untuk Keperluan : Pembayaran Langsung (LS) Belanja Modal Peralatan Studio Video & Film (Video Wall) pada DPMPTSP Prov. Sulteng melalui keg. 2.18.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Triwulan II Tahun Anggaran 2022

Terbilang : **Rp. 199.400.000,00**

SETUJU BAYAR :

PALU, 26 September 2022

PENGGUNA ANGGARAN
DPMPTSP
PROVINSI SULAWESI TENGAH

BENDAHARA PENGELUARAN



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710423 200003 1 002

MUH. ANDRIANSAH, SE
NIP. 19840301 201604 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) BARANG DAN JASA

Nomor : 000385/SPP-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/DPMPTSP/2022

1. Nama SKPD/Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Kode dan Nama Sub Kegiatan : 1.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Nama Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
4. Nama PPTK : FEBRIANTI MAKARAU, ST., MM
5. Nama Penerima : CV. INPR SOLUSINDO
6. NPWP Penerima : 958819864061000
7. Nama Bank Penerima : 014 PT. BANK CENTRAL ASIA
8. Nomor Rekening Bank : 7275688886
9. Untuk Keperluan : Pembayaran Langsung (LS) Belanja Modal Peralatan Studio Video & Film (Video Wall) pada DPMPTSP Prov. Sulteng melalui keg. 2.18.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tw. II TA. 2022
10. Dasar Pengeluaran : 18.00/01.0/000002/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/3/2022

Sebesar Rp199.400.000,00

(Terbilang Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

No	Uraian
I	SPD
	Tanggal : 2022-03-30 Nomor : 18.00/01.0/000002/2.18.0.00.0.00.01.0000/M/3/2022 Rp4.745.169.803,00
II	SP2D
	Tanggal : 2022-09-09 Nomor : 08971/SP2D-LS/BPKAD/2022 Rp1.600.000,00

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini.

Rejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

FEBRIANTI MAKARAU, ST., MM
NIP 19810224 200801 2 014

PALU, 26 September 2022

BENDAHARA PENGELUARAN

MUH. ANDRIANSAH, SE
NIP 19840301 201604 1 001

Lembar Asli : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK

Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa
Nomor :000385/SPP-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/DPMPTSP/2022
Tahun Anggaran : 2022

RINCIAN RENCANA PENGGUNA

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING		NILAI RUPIAH
	KODE	NAMA	
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	199.400.000,00
1.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.400.000,00
1.1.07.6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	199.400.000,00
1 1.1.07.6.5.2.2.06.01.0002		Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	199.400.000,00

TOTAL : Rp 199.400.000,00

Terbilang : Seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah



Mengetahui/Menyetujui:
PENGGUNA ANGGARAN DPMPTSP PROV. SULTENG
MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
NIP 197104132000031002

PALU, 26 September 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

MUH. ANDRIANSAH, SE
NIP 19840301 201604 1 001





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN Langsung (SPP-LS) Barang dan Jasa
Nomor :000385/SPP-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/DPMPPTSP/2022
Tahun Anggaran : 2022

RINCIAN BELANJA DAN POTONGAN PFK

Total Belanja Rp. 199.400.000,00

Potongan-Potongan :

NO	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN/REKENING	NILAI RUPIAH
		NAMA	
1	9.1.1.05.02.0001	Penerimaan PFK - PPh Pasal 22 Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (026859686302071)	2.694.594,00
2	9.1.1.06.01.0001	Penerimaan PFK - PPN Pemungutan oleh Bendaharawan APBD (026859686108059)	19.760.360,00
Total			22.454.954,00

Total Belanja Bersih : Rp 176.945.046,00

PALU, 26 September 2022
BENDAHARA PENGELUARAN

MUH. ANDRIANSAH, SE
NIP 19840301 201604 1 001





PROVINSI SULAWESI TENGAH

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP-LS

NOMOR : 000385/SPM-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/DPMPSTSP/2022 Tahun 2022

Sehubungan dengan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang kami ajukan sebesar Rp. 199.400.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*); untuk Keperluan OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang kami laksanakan sesuai dengan DPA-OPD
2. Jumlah Pembayaran Langsung (LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran -pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS-OPD kami.

PALU, 26 September 2022

**PENGGUNA ANGGARAN
DPMPSTSP
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710423 200003 1 002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 95.881.986.4-061.000

CV. INPR SOLUSINDO

GRAHA MAMPANG LT 3 SUITE 305 JL MAMPANG PRAPATAN
RAYA BLOK. 100

KPP PRATAMA JAKARTA PANCORAN

Terdaftar : 9 September 2020



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Cikditiro No. 29 Palu - Telp. (0451) 421807 Fax (0451) 424325

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si**
Nip : 19710423 200003 1 002
Pangkat/ Golongan : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar untuk Pembayaran Langsung (LS) Belanja Modal Peralatan Studio Video & Film (Video Wall) pada DPMPTSP Prov. Sulteng melalui keg. 2.18.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Triwulan II Tahun Anggaran 2022. Nomor SPM : 000385/SPM-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/DPMPTSP/2022 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 199.400.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*); telah dihitung dengan benar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran LS sesuai point (1) di atas, maka kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Daerah.
3. Bukti-bukti Pendukung telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang telah diarsipkan dengan baik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Seluruh dokumen yang disampaikan sebagai lampiran pengajuan pencairan dana adalah benar menjadi tanggung jawab kami, baik secara hukum maupun administrasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Palu, 26 September 2022

Yang Menerangkan/Menyatakan
Pengguna Anggaran/KPA



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19710423 200003 1 002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan : Cik Ditiro No. 29 Palu - Telp. (0451) 421807 - Fax (0451) 424325

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si**
NIP. : 19710423 200003 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu

Menyatakan bahwa permintaan pembayaran yang saya ajukan sebesar terlampir SPM - LS Nomor : 000385/SPM-LS/2.18.0.00.0.00.01.0000/DPMPSTSP/2022 Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 199.400.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*); bersumber dari :

- : **DAK**
 : **DAU/PAD**
 : Sumber Dana Lainnya (sedapat mungkin dicantumkan sumber dana)

Jika dikemudian hari terdapat informasi yang kami sampaikan tidak benar, maka kami bertanggungjawab atas pembebanan tersebut.

Demikian pernyataan ini kami buat untuk digunakan seperlunya.

Palu, 26 September 2022

PENGGUNA ANGGARAN
DPMPSTSP
PROVINSI SULAWESI TENGAH



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710423 200003 1 002



SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA
BUKTI BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh Rifani, S.Sos., M.Si
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
NIP : 197104232000031002
Alamat Instansi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Cik Ditrio No. 29 Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : Miftakhul Imam
Jabatan : Direktur
Instansi : CV INPR SOLUSINDO
Alamat Instansi : Graha Mampang Lt 3 Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Kav 100, Jakarta

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4523000999- PEP-002263598 Viewboard IFP8632	1.0	IDR	Rp 142.000.000,00	Rp 0,00	30 September 2022	Rp 142.000.000,00

CV. INPR SOLUSINDO

Graha Mampang Lt 3 Suite 305
Jl. Mampang Prapatan Kav. 100 Jakarta Selatan
sales@inprsolusi.com
www.inprsolusi.com

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4523000999- PEP-004347265 VPC25-W53-P1	1.0	IDR	Rp 36.000.000,00	Rp 0,00	30 September 2022	Rp 36.000.000,00
4523000999- PEP-012844617 Camera VB-CAM-201	1.0	IDR	Rp 21.400.000,00	Rp 0,00	30 September 2022	Rp 21.400.000,00

TERBILANG : Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan lay sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 30 September 2022 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Jl. Cik Ditrio No. 29 Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima sebelum tanggal 30 september 2022

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;

2. pembayaran dilakukan dengan langsung sekaligus secara Non Tunai/ Transfer ke Rekening Penyedia dengan Nomor Rekening **7275688886 Bank Central Asia KCP Condet Atas Nama CV. INPR SOLUSINDO** dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
 - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (30) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

- b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Provinsi Daerah Sulawesi Tengah



Mohamad Rifani, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197104232000031002

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
CV INPR SOLUSINDO



Miftakhul Imam
Direktur



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINASPENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Cikditiro No. 29 Palu – Telp. (0451) 4017755; Kode Pos 94111

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI
PERJANJIAN : 001
NOMOR DAN TANGGAL SP : 800/75/KEP/DPMPPTSP
Tgl 09 Agustus 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si**
Jabatan : **Pejabat Pengguna Anggaran**
NIP : **197104232000031002**
Alamat : **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Cikditiro No.29 Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah**

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

2. Nama : **MIFTAKHUL IMAM**
Jabatan : **Direktur**
Instansi : **CV. INPR SOLUSINDO**
Alamat : **Graha Mampang Lt 3 Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Kav 100, Jakarta**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4523000999-PEP-002263598 Viewboard IFP8632	1.0	IDR	Rp 142.000.000,00	Rp 0,00	30 September 2022	Rp 142.000.000,00
4523000999-PEP-004347265 VPC25-W53-P1	1.0	IDR	Rp 36.000.000,00	Rp 0,00	30 September 2022	Rp 36.000.000,00
4523000999-PEP-012844617 Camera VB-CAM-201	1.0	IDR	Rp 21.400.000,00	Rp 0,00	30 September 2022	Rp 21.400.000,00

TERBILANG : Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :**1. Hak dan Kewajiban****a. Penyedia**

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;

- 
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (01/09/2022) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PROVINSI SULAWESI TENGAH, Jl. Cikditiro No. 29 Palu -Telp. (0451) 4017755 Kode Pos 94111

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 13 September 2022

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

- (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan Non tunai/Transfer; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Selama 2 (dua) bulan

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I

Untuk dan Atas Nama :
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
Pengguna Anggaran



MOH. RIEANI, S.Sos., M.Si
Kepala Utama Madya
NIP. 19710423 200003 1 002

PIHAK II

Untuk dan Atas Nama :
CV. INPR SOLUSINDO

INPR
SOLUSINDO

MIFTAKHUL IMAM

Direktur



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Cikditiro No. 29 Palu -Telp. (0451) 4017755 Kode Pos 94111

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN
FISIK DAN KEUANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : Jl. Cikditiro No.29 Palu

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : MIFTAKHUL IMAM
Jabatan : Direktur
Alamat : Graha Mampang Lt 3 Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Kav 100, Jakarta

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. DPA Nomor: DPA/A.1/2.18.0.00.0.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 05 Januari 2022, Kegiatan 2.18.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
2. Surat Pesanan No : 800/75/KEP/DPMPTSP Tanggal 09 Agustus 2022, Nilai Kontrak: Rp 199.400.000,- (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)
3. Berita Acara Pembayaran Nomor :790/BAP-109/KEPEG/IX/2022 Tanggal 23 September 2022
4. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan: 100 % Tanggal 23 September 2022

Menyatakan Bahwa :

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas Fisik dan Keuangan yang ditagihkan sesuai BAP Nomor: 790/BAP-109/KEPEG/IX/2022 Tanggal 23 September 2022 Surat Pesanan No : 800/75/KEP/DPMPTSP Tanggal 09 Agustus 2022
Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 26 - 9 - 2022

PihakKedua
CV. INPR SOLUSINDO
INPR
SOLUSINDO
MIFTAKHUL IMAM
Direktur

Pihak Kesatu
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
METERAI
TEMPEL
206C1AKX036897169
MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710423 200003 1 002



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Cikditiro No. 29 Palu -Telp. (0451) 4017755 Kode Pos 94111

RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari APBD :

1. Nomor dan tanggal DPA : DPA/A.1/2.18.0.00.0.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 05 Januari 2022
2. Kode dan Nama Kegiatan : 2.18.01.1.07.06 Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Lainnya
3. Kode dan Nama Rekening Belanja : 5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
4. Nomor dan Tanggal SP / Kontrak : 800/75/KEP/DPMPPTSP Tanggal 09 Agustus 2022
5. Nama / Kontraktor Perusahaan : MIFTAKHUL IMAM/CV. INPR SOLUSINDO
6. NPWP Perusahaan : 95.881.986.4-061.000
7. Alamat Perusahaan : Graha Mampang LT 3 Suite 305 Jl. Mampang Prapatan Raya Blok.100
8. Nilai PO / Kontrak : Rp. 199.400.000
9. Uraian dan Volume Kegiatan :

No.	Jenis Barang dan Spesifikasi Teknis	Satuan/ Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (5.2.02.06.01.0002)				
	VIDEO WALL Spesifikasi :				
	- Layar VIEWSONIC VIEWBOARD IFP8632	buah	1	142.000.000	142.000.000
	- Router VIEWSSONIC OPS VPC25-W53-P1 Slot-in PC for Viewboard ^R	buah	1	36.000.000	36.000.000
	- Camera Viewsonic VB-Cam-002 (Camera USB)	buah	1	21.400.000	21.400.000
				Jumlah Total	199.400.000

#TERBILANG : SERATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH ##

10. Cara Pembayaran : SP2D LS melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada
Bank : PT. BANK CENTRAL ASIA
Nomor Rekening : 727.56.8888.6
A.n : CV. INPR SOLUSINDO
11. Jangka Waktu Pelaksanaan : 46 (Empat Puluh Enam) Hari Kelender
12. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 23 September 2022
13. Jangka Waktu Pemeliharaan : 09 Agustus 2022–23 September 2022

14. Ketentuan Sanksi

: 1/1000 (Satu Per Seribu) dari Rp. 199.400.000 dan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan



CATATAN :

Apabila terjadi addendum kontrak,
Data kontrak agar disesuaikan dengan perubahannya.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu - Telp. (0451) 4017755 - Kode Pos 94111

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

Nomor : 700/BAPHP – 109/KEPEG/IX/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **FEBRIANTI MAKARAU.ST.,MM**
NIP : 19810224 200801 2 014
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Alamat : Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : **MIFTAKHUL IMAM**
Jabatan : Direktur
Alamat : Graha Mampang It 3 Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Kav 100, Jakarta

Berdasarkan Surat Pesanan No : 800/75/KEP/DPMPPTSP Tgl 09 Agustus 2022 maka dengan ini menyatakan bahwa kriteria/spesifikasi Barang/Jasa pekerjaan Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film pada DPMPPTSP oleh CV. INPR SOLUSINDO sesuai dengan ketentuan dalam Surat Pesanan dibuat.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya guna bahan selanjutnya.

Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA
CV. INPR SOLUSINDO
INPR
SOLUSINDO
MIFTAKHUL IMAM
Direktur

Yang Menerima
PIHAK KESATU
PPTK

FEBRIANTI MAKARAU.ST., MM
NIP.19810224 200801 2 014

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 700/BAPHP – 109 /KEPEG/IX/2022

No.	Jenis Barang dan Spesifikasi Teknis	Satuan/ Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (5.2.02.06.01.0002)				
	VIDEO WALL Spesifikasi :				
	- Layar VIEWSONIC VIEWBOARD IFP8632	buah	1	142.000.000	142.000.000
	- Router VIEWSSONIC OPS VPC25-W53-P1 Slot-in PC for Viewboard ^R	buah	1	36.000.000	36.000.000
	- Camera Viewsonic VB-Cam-002 (Camera USB)	buah	1	21.400.000	21.400.000
				Jumlah Total	199.400.000

Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA
CV. INPR SOLUSINDO
INPR
SOLUSINDO
MIFTAKHUL IMAM
Direktur

Yang Menerima
PIHAK KESATU
PPTK

FEBRIANTI MAKARAU.ST., MM
NIP.19810224 200801 2 014

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 700/BAPHP – 78 /KEPEG/IX/2022

No.	Jenis Barang dan Spesifikasi Teknis	Satuan/ Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (5.2.02.06.01.0002)				
	VIDEO WALL Spesifikasi :				
	- Layar VIEWSONIC VIEWBOARD IFP8632	buah	1	142.000.000	142.000.000
	- Router VIEWSSONIC OPS VPC25-W53-P1 Slot-in PC for Viewboard ^R	buah	1	36.000.000	36.000.000
	- Camera Viewsonic VB-Cam-002 (Camera USB)	buah	1	21.400.000	21.400.000
				Jumlah Total	199.400.000

Yang Menyerahkan
PIHAK KEDUA
CV. INPR SOLUSINDO

INPR
SOLUSINDO

MIFTAKHUL IMAM
Direktur

Yang Menerima
PIHAK KESATU
PPTK



FEBRIANTI MAKARAU.ST., MM
NIP.19810224 200801 2 014



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu - Telp. (0451) 4017755 - Kode Pos 94111

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 790/BAST-109/KEPEG/IX/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : **MIFTAKHUL IMAM**
Jabatan : Direktur
Alamat : Graha Mampang It 3 Suite 305, Jl. Mampang Prapatan Kav 100, Jakarta
PIHAK KESATU

2. Nama : **FEBRIANTI MAKARAU.ST.,MM**
NIP : 19810224 200801 2 014
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Alamat : Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Surat Pesanan : 800/75/KEP/DPMPPTSP Tgl 09 Agustus 2022
2. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor 700/BAPHP-109/KEPEG/XI/2021 Tanggal 23 September 2022

Dengan ini menyatakan PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan Belanja Modal Peralatan Studio dan Film DPMPPTSP mencapai 100% dan dinyatakan oleh PIHAK KEDUA telah memenuhi ketentuan dalam Surat Pesanan dengan hasil pekerjaan dalam keadaan BAIK.

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PPTK

FEBRIANTI MAKARAU.ST., MM

NIP.19810224 200801 2 014

PIHAK KESATU


CV. INPR SOLUSINDO

MIFTAKHUL IMAM

Direktur

Mengetahui / Menyetujui :

PENGGUNA ANGGARAN
DPMPPTSP Provinsi Sulawesi Tengah




LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

Nomor : 790/BAST -109/KEPEG/IX/2022

No.	Jenis Barang dan Spesifikasi Teknis	Satuan/ Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (5.2.02.06.01.0002)				
	VIDEO WALL Spesifikasi :				
	- Layar VIEWSONIC VIEWBOARD IFP8632	buah	1	142.000.000	142.000.000
	- Router VIEWSSONIC OPS VPC25-W53-P1 Slot-in PC for Viewboard ^R .	buah	1	36.000.000	36.000.000
	- Camera Viewsonic VB-Cam-002 (Camera USB)	buah	1	21.400.000	21.400.000
				Jumlah Total	199.400.000

PIHAK KEDUA
PPTK



FEBRIANTI MAKARAU.ST., MM

NIP.19810224 200801 2 014

PIHAK KESATU

CV. INPR SOLUSINDO



SOLUSINDO

MIFTAKHUL IMAM

Direktur

Mengetahui / Menyetujui :

RENCANA ANGGARAN
DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah



MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 49740423 200003 1 002

Perihal : Penyerahan Hasil Pekerjaan

Palu, 23 September 2022
Kepada Yth.
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
Di
Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Paket Belanja Modal Alat Penyimpan
Perlengkapan Kantor dan Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film yang
dipercayakan pelaksanaannya kepada kami CV. INPR SOLUSINDO sesuai Surat
Persanan Nomor : 800/75/KEPEG/DPMPTSP tanggal 09 Agustus 2022 dengan
Nilai Rp 199.400.000,-

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa
pelaksanaan pekerjaan telah mencapai 100%, maka dengan ini kami
mengajukan permohonan untuk Serah Terima Hasil Pekerjaan paket tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan
terima kasih.

CV. INPR SOLUSINDO


INPR
SOLUSINDO

MIFTAKHUL IMAM

Direktur

CV. INPR SOLUSINDO

Graha Mampang Lt 3 Suite 305
Jl. Mampang Prapatan Kav. 100 Jakarta Selatan
sales@inprsolusi.com
www.inprsolusi.com



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu - Telp. (0451) 4017755 - Kode Pos 94111

BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 790/BAPB – 109/KEPEG/ IX / 2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan September tahun 2022, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Azis Lapanjang
Jabatan : Pengurus Barang DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Prov. Sulawesi Tengah Nomor : 950/33/BPKAD-G.ST/2022 Tanggal 31 Januari 2022 telah menerima barang yang diserahkan oleh penyedia barang sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 790/BAST-109/KEPEG/ IX / 2022 Tanggal 23 September 2022, sebagaimana daftar terlampir.

Daftar barang yang diterima sebagai berikut :

1. Perlengkapan Kantor

Demikian Berita Acara Penerimaan Barang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PPTK

FEBRIANTI MAKARAU.ST., MM
NIP.19810224 200801 2 014

Rekana

CV. INPR SOLUSINDO

MIFTAKHUL IMAM
Direktur

Yang menerima,
Pengurus Barang DPMPSTSP
Provinsi Sulawesi Tengah

ABDUL AZIS LAPANJANG
NIP.19850523 200901 1 009

LAMPIRAN BERITA ACARA PENERIMAAN BARANG

Nomor : 790/BAPB – 109/KEPEG/ IX / 2022


No.	Jenis Barang dan Spesifikasi Teknis	Satuan/ Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (5.2.02.06.01.0002)				
	VIDEO WALL Spesifikasi :				
	- Layar VIEWSONIC VIEWBOARD IFP8632	buah	1	142.000.000	142.000.000
	- Router VIEWSSONIC OPS VPC25-W53-P1 Slot-in PC for Viewboard ^R	buah	1	36.000.000	36.000.000
	- Camera Viewsonic VB-Cam-002 (Camera USB)	buah	1	21.400.000	21.400.000
				Jumlah Total	199.400.000

PPTK

Rekana

Yang menerima,
Pengurus Barang
DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah


FEBRIANTI MAKARAU.ST., MM
NIP.19810224 200801 2 014

CV. INPR SOLUSINDO

MIFTAKHUL IMAM
Direktur


ABDUL AZIS LAPANJANG
NIP.19850523 200901 1 009



Djemput Estetis

Jl. Gedung Panjang, No.51
Pasarjaring, Jakarta Utara 14440
(021)666 8888
marketing@djatgo.id
www.djatgo.id

TTGO22090006

TANGGAL : 01 September 2022

ASAL PENJEMPUTAN

JAKARTA

TUJUAN

PALU, SULAWESI TENGAH

TANDA TERIMA

NO	PENGIRIM	PENERIMA	KETERANGAN
1	NAMA : CV INPR SOLUSINDO UP. BAPAK IMAM JENIS BARANG : VIEWSONIC 86 INCH	NAMA : DPMPSTSP Provinsi Sulawesi Tengah Up Andi Fauziah (Sub Bagian Sekretariat) NO. TLP : 0811 4508092 ALAMAT : Jl. Cik Ditiro No.29, Besusu Tengah, Kec. Palu Tim., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111	Koli : 1 Berat : 96 Kg Volume : 294 Kg

PENGIRIM

PETUGAS ASAL

PETUGAS TUJUAN

PENERIMA

NAMA JELAS & TTD

NAMA JELAS & TTD

NAMA JELAS & TTD

NAMA JELAS & TTD



Delivery Note

Delivery Order: DO#1049
Invoice SRN #1049
DO Date 01-09-2022
Reference PEP-P2208-1344987

Our Info:

CV INPR SOLUSINDO

Graha Mampang Lt 3 Suite 305
Jakarta Selatan, Indonesia
Phone: 0
Email: sales@inprsolusi.com

Customer:

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu
Kota Palu
Phone: 08114540709 / 082299
Email : mohamadhendra1990@gmail.com / PPK.DPMPTSP.SULTENG@gmail.com
Tax ID: 002841005831000

Shipping Address:

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Cik Ditiro No. 29 Palu
Kota Palu
Phone: 08114540709 / 082299199971
Email: mohamadhendra1990@gmail.com / PPK.DPMPTSP.SULTENG@gmail.com

#	Description	Qty
1	Viewboard IFP8632	1.00
2	VPC25-W53-P1	1.00
3	Camera VB-CAM-201	1.00

Authorized person
INPR
SOLUSINDO
(Imam)

Received by

Terms:



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINASPENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Cikditiro No. 29 Palu – Telp. (0451) 4017755; Kode Pos 94111

BERITA ACARA PEMBAYARAN BELANJA
Nomor : 702/BAP-109/KEPEG/XI/2022

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **FEBRIANTI MAKARAU.ST.,MM**
Jabatan : PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Alamat. :Jl. CikDitiro No.29 C
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **MIFTAKHUL IMAM**
Jabatan : Direktur
Alamat : JL. Asmin Kel Susukan RT 009 RW 003 Ciracas Jakarta Timur
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

- DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 05 Januari 2022
- Surat Pesanan No :800/75/KEP/DPMPSTSP Tgl. 09 Agustus 2022
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 790/BAST – 109/KEPEG/XI/2022 Tgl. 23 September 2022

Dengan ini menyatakan :

Sesuai Surat Pesanan Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film, Kegiatan melalui Kegiatan 2.18.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Nilai Belanja Modal | Rp. 199.400.000,- |
| 2. Telah dibayarkan dalam BAP ini | Rp. - |
| 3. Dibayarkan sekarang BAP ini | Rp. 199.400.000,- |
| 4. Sisa | Rp. - |


Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua
CV INPR SOLUSINDO
INPR
MIFTAKHUL IMAM
Direktur

Pihak Kesatu
PPTK

FEBRIANTI MAKARAU.ST., MM
NIP.19810224 200801 2 014

Mengetahui :
PENGGUNA ANGGARAN
DPMPSTSP PROVINSI SULAWESI TENGAH





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Cikditiro No. 29 Palu – Telp. (0451) 4017755; Kode Pos 94111

KWITANSI

SUDAH TERIMA DARI

: Pengguna Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah.

UANG SEBANYAK

== SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH
 SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH
 SEMBILAN RUPIAH ==

UNTUK PEMBAYARAN

: Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kegiatan 2.18.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kode Rekening 5.2.02.06.01.0002 Triwulan II Tahun Anggaran 2022

TERBILANG

Rp. 199.400.000

Lunas bayar Tgl: 23 SEP 2022


PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN

FEBRIANTI MAKARAU.ST., MM
NIP.19810224 200801 2 014

Bendahara Pengeluaran

MUH. ANDRIANSAH, SE
NIP. 19840301 201604 1 001

Yang Menerima,
CV. INPR SOLUSINDO



MIFTAKHUL IMAM
Direktur

SETUJU BAYAR :

PEMERINTAH DAERAH
 PENGGUNA ANGGARAN
 DPMP TSP PROVINSI SULAWESI TENGAH

DPMP TSP

MOH. RIFANI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19710423 200003 1 002



REKENING GIRO

KCP CONDET


CV INPR SOLUSINDO
PANCORAN
DUREN TIGA RT000RW000
GRAHA MAMPANG LT 3 SUITE 305
JAKARTA SELATA 12760
INDONESIA

NO. REKENING : 7275688886
HALAMAN : 1 / 1
PERIODE : SEPTEMBER 2021
MATA UANG : IDR

CATATAN:

• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

• BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi Rekening.




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


NPWP : 95.881.986.4-061.000
CV. INPR SOLUSINDO

GRAHA MAMPANG LT 3 SUITE 305 JL MAMPANG PRAPATAN
RAYA BLOK. 100

KPP PRATAMA JAKARTA PANCORAN

Terdaftar : 9 September 2020





NewSonic

TRIBE

NewSonic

Handbook

